



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MELIANTI SIAGIAN, beralamat di Jl.Raya Pangururan Simanindo, Desa Siopat Sosor Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H. & Friska Simarmata, S.H., Advokat-advokat, WNI berkantor di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor : 181/HK.SK/2024/PN Blg tanggal 13 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

LASPAYER SIPAYUNG, beralamat di Jalan Pangururan Simanindo, Desa Siopat Sosor Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat datang ke rumah Penggugat meminjam uang akan tetapi ditolak oleh Penggugat karena uang Penggugat modal usaha dagang yang berputar setiap hari, namun karena dibujuk oleh Tergugat dengan istrinya dan telah kenal maka sepakat 10 % dari setiap pinjaman saat itu dibayar oleh Tergugat ;
2. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat juga meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , jika belum ada uang Tergugat maka dibayar hanya bunga atau semampunya Tergugat;
3. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat meminjam uang Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi baru dikembalikan bulan Maret 2023;
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah) , Penggugat menolak karena uang Penggugat modal usaha jualan , namun karena Tergugat minta tolong, akhirnya disepakati seperti biasanya Tergugat minjam uang Penggugat ;
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 malam Tergugat menghubungi Penggugat tentang ada urusan sangat penting pinjam uang Penggugat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , 3 hari langsung bayar , akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat sebagai tetangga dan satu Gereja , Tergugat berjanji dan berjanji malah mencaci maki dengan bicara kotor serta mengancam Penggugat akan membunuh dan menebas leher Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diketahui istrinya tentang pinjaman tanggal 6 Maret 2023 Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang belum dibayar dan pinjaman tanggal 16 Maret 2023 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) total pinjaman pokok Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , bunga pinjaman Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan , terhitung sejak 16 Maret 2023 sampai dengan April 2024 , yakni 14 bulan \times Rp.3.000.000,- = Rp.42.000.000,- , jadi pinjaman pokok Rp.35.000.000 , - + bunga pinjaman Rp.42.000.000,- = Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

6. Bahwa selanjutnya karena pengancaman Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas dan tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap kewajibannya kepada Penggugat , maka Penggugat menyerahkan masalah antara Penggugat dengan Tergugat kepada kuasa Penggugat dengan mengundang dan mensomasi Tergugat agar secara sukarela membayar kewajibannya kepada Penggugat , masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 dan tanggal 18 Maret 2024, namun Tergugat hanya berjanji akan membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Penggugat menolak tawaran Tergugat karena Tergugat telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum yakni tidak membayar kewajibannya sesuai janjinya;

7. Bahwa atas dasar tindakan Tergugat tersebut , Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat , oleh karenanya memohon Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara aquo, agar meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah Tergugat yang terletak di Jalan Pangurusan Simanindo Desa Siopat Sosor Parbaba Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir. ;

8. Bahwa Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat , dengan berbagai macam alasan , oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya secara sekaligus Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman 10 % (sepuluh persen) perbulan sesuai dengan kesepakatan awal

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



antara Penggugat dengan Tergugat karena uang Penggugat adalah modal usaha dagang yang berputar setiap hari ;

9. Bahwa apabila Tergugat lalai membayar kewajibannya , mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sampai lunas kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Penggugat patut dan wajar memohon agar ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sekaligus berupa hutang pokok Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan bunga pinjaman 10 % (sepuluh persen) atau $Rp.3.000.000,- \text{ setiap bulan } \times 14 \text{ bulan} = Rp.42.000.000,-$, $= Rp. 35.000.000,- + Rp.42.000.000,- = Rp. 77.000.000,-$ (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap rumah Tergugat yang terletak di Jalan Pangururan Simanindo Desa Siopat Sosor Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengugat hadir menghadap sendiri dengan didampingi Kuasanya yang bernama Jamin Naibaho, S.H., dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan Tergugat membayar sebesar 10 % (sepuluh persen) adalah tidak jelas atau kabur, apa yang dimaksud dibayarkan 10%, apakah Pokok atau bunga, tidak jelas dan kabur;

2. Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2021 tidak benar;

3. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 adalah tidak benar;

4. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 06 Maret 2023 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikembalikan secara bertahap berikut bunga yaitu:

Pada bulan September 2020 s/d April 2022 yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 18 bulan Total = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)

5. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2023 adalah tidak benar, yang benar adalah Pada bulan April 2022 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sudah dibayar secara bertahap yaitu :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



- Pada bulan Mei s/d Juni 2022 sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada bulan Agustus s/d Oktober 2022 sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
- Pada bulan November 2022 s/d Januari 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Total keseluruhan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

6. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat telah mengancam Penggugat adalah tidak benar, dan hanya mengada-ada saja, dengan maksud untuk membenarkan Gugatannya saja, bahwa seolah-olah Penggugat telah diancam karena menagih hutang, dan apa yang disebutkan kemudian oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat telah membayar lunas Pokok Pinjaman berikut bunga kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dalam Sidang Pertama memberikan keterangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim bertele-tele, dan berbelit-belit dengan alasan:

- Pada keterangan awal Penggugat menerangkan tidak pernah menerima Pembayaran dari Tergugat
- Keterangan kedua Penggugat pernah menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah)
- Keterangan ketiga Penggugat menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Keterangan ke empat Penggugat menerima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal ini dapat menggambarkan bahwa Penggugat tidak konsisten didalam Gugatan dan Keteranganannya dimuka Persidangan, serta dapat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



dianggap telah bermain-main dengan Majelis Hakim Yang Mulia karena jawaban dan keterangannya tidak sama, sehingga dapat membuat Persidangan ini menjadi hampa, karena Tergugat dan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menjadi bingung hendak mengikuti yang mana, apakah mengikuti Keterangan dalam Persidangan atau mengikuti Gugatan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena apa yang dinyatakan Penggugat didalam gugatannya yang memohon Sita Jaminan terhadap rumah Penggugat yang terletak di Jl. Pangururan - Simanindo di Desa Siopat soso, Kec. Pangururan, Kab. Samosir kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat mohon dinyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Penggugat pada Poin 8 Halaman 2 yang meminta Tergugat agar dihukum membayar kewajiban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena seluruh Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat telah tuntas;

10. Bahwa Permohonan Penggugat pada poin 9 halaman 2 yang meminta Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari adalah tidak beralasan, dan tidak cukup bukti, dan sangat beralasan untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat.

Berdasarkan jawaban Tergugat diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan dari Penggugat, karena tidak beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak beralasan;
3. Menghukum dan Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, tanpa terkecuali.

Apabila Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi *Printout chat* tanggal 13 Maret 2022, selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi *Printout chat*, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi *Printout chat* tanggal 24 Maret 2022, 25 Maret 2022, dan 6 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi *Printout chat* tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi *Printout Laporan Transaksi Finansial*, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi *Printout Chat* tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan hasil *printout*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hatoguan Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui alasan hadir di persidangan ini adalah untuk menjadi saksi terkait perkara utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2023 Saksi pernah membuat pemberitaan terkait masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, soal publikasi ini, saat itu Saksi dihubungi Penggugat dan diceritakan bahwa Tergugat memiliki utang pada Penggugat dan saat ditagih melakukan pengancaman kepada Penggugat, sebelum mempublikasikan Saksi mencoba menghubungi Tergugat, akan tetapi sejak tanggal 25 Desember 2023 hingga 9 Januari 2024 tidak juga dapat berjumpa dengan Tergugat, sehingga saat itu Saksi langsung membuat berita sesuai dengan cerita dari Penggugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba hubungi terus melalui telepon kemudian Saksi chat, akan tetapi Tergugat tidak menjawab, Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat juga ke Polisi terkait utang piutang, saat itu Saksi berusaha menemui ke kantor polisi akan tetapi tidak berhasil bertemu di kantor polisi;
- Bahwa karena kesulitan, akhirnya Saksi menerbitkan berita tanggal 9 Januari 2024 terkait utang piutang ini;
- Bahwa setahu Saksi, yang pertama adalah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), dan ketiga adalah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga total Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memberitakan, Saksi juga menghubungi lagi Tergugat siapa tahu mau membuat berita klarifikasi dan kami bertemu di warung dekat Polres Pangururan akan tetapi Tergugat menolak untuk klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain terkait pembayaran utang dari Tergugat dan tidak ada komunikasi terkait pembayaran utang;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada pertemuan antara Kuasa Penggugat dan Tergugat terkait mediasi utang piutang ini;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat mengancam akan menebas leher Penggugat saat ditagih utangnya;
- Bahwa Saksi ada bukti chat dan pernah janji dengan Tergugat untuk berjumpa, tetapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi mendengarnya antara utang piutang Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar terkait Utang Piutang ini dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung uang diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk dipinjamkan;
- Bahwa Penggugat menjelaskan Tergugat memiliki utang kepada Tergugat, saat ditagih, Tergugat mengancam akan menebas Penggugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Penggugat menghubungi Saksi untuk menerbitkan berita pada tanggal 24 Desember 2023, dan dihubungi oleh Penggugat karena berkasnya sudah masuk ke kepolisian sejak tanggal 20 desember 2023;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat saat itu di hotel milik Penggugat yang bernama Hotel Paradise Sihole;
- Bahwa cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat selama ini sudah baik terkait hubungan utang piutang namun, pada tahun 2023 terjadi masalah, yang sampai menyebabkan pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak selesai sampai tahun 2023, dan kemudian Tergugat dilaporkan oleh Penggugat ke polisi;
- Bahwa data transferan yang ditunjukkan hanya yang ada dalam capture chat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan kuitansi atau rekening koran oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian utang piutang maupun jangka waktu pembayaran utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan soal bunga pinjaman antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat bukti P-2, bukti tersebutlah yang diperlihatkan oleh Penggugat dan dicapture lalu dikirimkan ke Saksi;
- Bahwa Penggugat hanya menjelaskan ini kukirim bukti chat yang menunjukkan aku meminjamkan uang kepada Laspayer Sipayung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan uang pinjaman Tergugat tersebut dikirim dan untuk apa uangnya digunakan;

2. Saksi **Patimah Syam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini terkait perkara utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pekerja di hotel dan toko milik Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2023;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkomunikasi secara langsung atau melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat Saat Penggugat membangun rumahnya ternyata ada kekurangan dana, dan Penggugat cerita bahwa Tergugat masih memiliki utang Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) kepadanya;
- Bahwa rumah Penggugat dan rumah Tergugat jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata-kata kasar, saat itu Saksi sedang mengantar Penggugat ke rumah temannya, saat Saksi sedang menunggu Penggugat Saksi mendengar Penggugat sedang menelepon seorang laki-laki yang omongannya sangat kasar "Babi, hudege anon ulumi" yang artinya "Babi, kuintak nanti kepalamu".
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat datang menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah dikenal oleh Saksi sejak tahun 2020, setahu Saksi Tergugat pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait Utang Piutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat berjanji melunasi Utangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di media Penggugat sudah mengakui bahwa Tergugat telah melunasi utangnya sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan yang belum lunas tinggal Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melaksanakan tugas karena pernah melakukan penertiban dermaga sebagai Kepala Dinas;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan utang piutang antara Penggugat dan tergugat hanya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menelepon awalnya, yang Saksi dengar hanya suara laki-laki berkata seperti itu, akan tetapi, Penggugat bercerita itu adalah suara Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar pengancaman, Saksi hanya dengar kata-kata "Babi, hudege anon ulumi" yang artinya "Babi, kuinjak nanti kepalamu".
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki usaha transferan uang dengan BRI Link;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat beberapa kali pernah minta tolong ke Penggugat untuk melakukan transfer Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ke rekening Tergugat dan Tergugat menyerahkan uang cash ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat suka menjalankan uang;
 - Bahwa Penggugat hanya bilang "ada Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) uangku tertahan di Laspayer Sipayung";
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 di Penginapan milik Penggugat, di Situngkir, Parbaba;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada utang lain selain yang Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) ini;
 - Bahwa Saksi mendengar ada suara yang kasar menelepon Penggugat pada Bulan November tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tidak yakin, Saksi hanya mendengar suara laki-laki saat itu, akan tetapi karena diceritakan Penggugat itu suara Tergugat Saksi pun percaya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan chat yang intinya Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Sabar dulu ya ito, belum keluar uangku";
- Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



mengajukan bukti surat berupa Fotokopi *Printout* dari media sosial Berita Samosir, selanjutnya disebut Bukti T-1 dan Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan hasil *printout*;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang belum membayar uang yang dipinjamnya dari Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta bunganya sebagaimana yang diperjanjikan dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dan menyatakan bahwa pada pokoknya seluruh pinjaman yang didalilkan Penggugat tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa secara *ex officio*, Hakim wajib untuk mempertimbangkan syarat formil dari gugatan sederhana, karena jika syarat formil dari sebuah gugatan sederhana tidak terpenuhi, maka Hakim wajib menyatakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



gugatan sederhana ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), namun sebaliknya apabila syarat formil dari gugatan sederhana ini telah terpenuhi, maka lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, dan agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (Baca: M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 448);

Menimbang bahwa agar suatu gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Penggugat harus merumuskan posita dan petitum dengan jelas dan tegas, serta gugatan harus dapat menerangkan mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar diajukannya suatu gugatan yang menimbulkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut harus dimuat dalam posita dan petitum yang saling berkaitan dan relevan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu gugatan adalah:

1. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
2. Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;
3. Objek gugatan harus jelas;
4. Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
5. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*handelingsbekwaamheid*);
6. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;
7. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
8. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
9. Ada atau tidaknya penundaan masalah;
10. Jumlah Tergugat supaya lengkap;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



11. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.

(Sophar Maru Hutagalung, SH.MH, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75)

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya angka 4 (empat) dan angka (lima) Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Tergugat meminjam uang Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta rupiah), Penggugat menolak karena uang Penggugat modal usaha jualan, namun karena Tergugat minta tolong, akhirnya disepakati seperti biasanya Tergugat minjam uang Penggugat ;

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 malam Tergugat menghubungi Penggugat tentang ada urusan sangat penting pinjam uang Penggugat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 3 hari langsung bayar, akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat sebagai tetangga dan satu Gereja, Tergugat berjanji dan berjanji malah mencaci maki dengan bicara kotor serta mengancam Penggugat akan membunuh dan menebas leher Penggugat apabila diketahui istrinya tentang pinjaman tanggal **6 Maret 2023 Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) yang belum dibayar dan pinjaman tanggal **16 Maret 2023 Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) **total pinjaman pokok Tergugat dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) , **bunga pinjaman Rp.3.000.000,-** (tiga juta rupiah) **setiap bulan , terhitung sejak 16 Maret 2023 sampai dengan April 2024 , yakni 14 bulan x Rp.3.000.000,- = Rp.42.000.000,-** , jadi pinjaman pokok Rp.35.000.000 ,- + bunga

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



pinjaman Rp.42.000.000,- = **Rp. 77.000.000,-** (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati dalil posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas, merujuk kepada ketentuan Pasal 1234, Pasal 1238 dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Hakim memandang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi (Cidera Janji), dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak memenuhi janji/prestasinya untuk membayar uang yang dipinjamnya dari Penggugat dengan total pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) beserta bunganya sebagaimana yang diperjanjikan dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya untuk membayar utang beserta bunganya), akan tetapi di dalam petitum gugatannya Penggugat tidak ada menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya untuk membayar utang beserta bunganya);

Menimbang bahwa oleh karena dalam dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada dimohonkan untuk itu, padahal dalam suatu gugatan haruslah terdapat korelasi antara posita dengan petitum dan harus jelas dinyatakan apa yang diminta, maka Hakim berpendapat hal tersebut mengakibatkan petitum gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan ketidakjelasan petitum gugatan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), yang mana hal tersebut sejalan dengan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan “suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti petitum harus didukung oleh posita”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan “gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyebutkan “karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya adalah “Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim juga berpedoman pada prinsip-prinsip umum termasuk tentang larangan *ultra petitum* atau larangan bagi hakim untuk mengabulkan petitum yang tidak diminta / melebihi yang diminta oleh Penggugat sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 189 Ayat (2) dan Ayat (3) RBg terlebih mengenai kualifikasi suatu gugatan adalah hal yang bersifat prinsip;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*) dan Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijeverklaard*);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Blg



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini diucapkan, ditetapkan sejumlah Rp192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, oleh Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK.....	:	
3.....P	:	Rp27.500,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan Pertama	:	
5.....S	:	Rp20.000,00;
umpah.....	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp192.500,00;
(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)		